



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/487 /V.01/HK/2025

## TENTANG

PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAN SEKRETARIAT  
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (3)/(5), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta mengoptimalkan peran Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Pembina Data, Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Penyelenggara Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
  - : Membentuk Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
  - : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *18 Desember* 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADI~~I~~TYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Kepala BPS Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Bagian Setda Kabupaten Lampung Selatan;
5. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 487 /V.01/HK/2025  
TANGGAL : 18 Desember 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- II. Koordinator Forum Satu Data : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- III. Koordinator Sekretariat Forum Satu Data : Kepala UPTD Data Spasial Bappeda Kabupaten Lampung Selatan.
- IV. Pembina Data : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan (Data Statistik).
- V. Walidata : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Walidata Pendukung : Sekretaris Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- VII. Produsen Data :
1. Inspektorat
  2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
  4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  5. Badan Kepegawaian dan Diklat
  6. Badan Riset dan Inovasi Daerah
  7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  8. Sekretariat DPRD
  9. Dinas Pendidikan
  10. Dinas Pendidikan
  11. Dinas Kesehatan
  12. UPTD RSUD. Hi. Bob Bazar, SKM
  13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  14. Dinas Perumahan dan Permukiman
  15. Satuan Polisi Pamong Praja
  16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  17. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
  18. Dinas Sosial
  19. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  20. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  21. Dinas Ketahanan Pangan
  22. Dinas Lingkungan Hidup
  23. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  25. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  26. Dinas Perhubungan
  27. Dinas Komunikasi dan Informatika
  28. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
  30. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
  31. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
  32. Dinas Perikanan

33. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
34. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
35. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
36. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
37. Satuan Polisi Pamong Praja
38. Bagian Tata Pemerintahan
39. Bagian Kesejahteraan Rakyat
40. Bagian Hukum
41. Bagian Kerjasama
42. Bagian Perekononomian
43. Bagian Administrasi Pembangunan
44. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
45. Bagian Sumber Daya Alam
46. Bagian Umum
47. Bagian Organisasi
48. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
49. Bagian Perencanaan dan Keuangan
50. Kecamatan Natar
51. Kecamatan Jati Agung
52. Kecamatan Tanjung Bintang
53. Kecamatan Tanjung Sari
54. Kecamatan Katibung
55. Kecamatan Merbau Mataram
56. Kecamatan Way Sulan
57. Kecamatan Sidomulyo
58. Kecamatan Candipuro
59. Kecamatan Way Panji
60. Kecamatan Kalianda
61. Kecamatan Rajabasa
62. Kecamatan Palas
63. Kecamatan Sragi
64. Kecamatan Penengahan
65. Kecamatan Ketapang
66. Kecamatan Bakauheni

VI. Produsen Data Non Pemerintah :

1. Unsur Polisi Resor (Polres) Kabupaten Lampung Selatan
2. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
3. Unsur Pengadilan Negeri Kabupaten Lampung Selatan
4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan
5. Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Lampung Selatan
6. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan
7. Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ /V.01/HK/2025  
TANGGAL : 2025

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- II. Sekretaris : Kasubag TU UPT Data Spasial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- III. Kelompok Kerja :
- a. Kelompok Kerja 1 : Bidang Statistik dan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- Koordinator : Kepala Bidang Statistik dan Data Elektronik
- Anggota : Fungsional Ahli dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Kelompok Kerja 2 : Bidang Sarana Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Koordinator : Kepala Bidang Sarana Prasarana Wilayah
- Anggota : Fungsional Perencana dan Staf Pada Bidang Sarana
- c. Kelompok Kerja 3 : Prasarana Wilayah
- Koordinator : Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan
- Anggota : Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Kepala Bidang Ekonomi : Fungsional Perencana dan Staf Pada Bidang Ekonomi
- d. Kelompok Kerja 3 : Bidang Sosial Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Koordinator : Kepala Bidang Sosial Pemerintahan
- Anggota : Fungsional Perencana dan Staf Pada Bidang Sosial Pemerintahan

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN**  
**NOMOR : B/ /V.01/HK/2025**  
**TANGGAL : 2025**

**TUGAS PERSONALIA PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- A. Penanggung Jawab : Bertugas : memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- B. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan : Bertugas : mengoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan sesuai tugas yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- C. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan : Bertugas : memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Tingkat Kabupaten Lampung Selatan.
- D. Pembina Data : Bertugas :
  - memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Walidata Daerah : Bertugas :
  - mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk Portal Satu Data; dan
  - membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah lingkup Kabupaten Lampung Selatan.dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata Daerah dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Daerah.
- F. Walidata pendukung : Bertugas : mendukung pelaksanaan tugas Walidata Daerah.
- G. Produsen Data Daerah : Bertugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Tingkat Daerah mengenai Standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA